



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65 , Email : [dpmpmsp.kab.nabire@gmail.com](mailto:dpmpmsp.kab.nabire@gmail.com) Website : [dpmpmsp.nabirekab.go.id](http://dpmpmsp.nabirekab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 503/ 18 /2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TK SANTA MARIA  
DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN NABIRE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga TK Santa Maria Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu Lembaga TK Santa Maria Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

- : a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di TK Santa Maria Distrik Nabire, karena belum terpenuhinya jumlah TK/PAUD yang tersedia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan Lembaga TK Santa Maria Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU,



**ROBERT ASMURUF, SH, MH**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19691126 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire;
8. Kepala Bidang TK/PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.